

SISTEM PEWARISAN APABILA PEWARIS DAN AHLI WARISNYA MENINGGAL DUNIA PADA SAAT BERSAMAAN DITINJAU BERDASARKAN KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PERDATA

Oleh :

Ni Made Ayu Ananda Dwi Satyawati
Suatra Putrawan

Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

Abstract :

This paper titled Systems of Inheritance if the Inheritor and the Heir dies at the same time are reviewed by the Burgerlijk Wetboek, which is also the subject matter to be discussed in this paper. The background of this paper is the problem posed in the inheritance if the heir and his heir died in a disaster for which between them can't be determined who died first. The purpose of this paper is to understand the system of inheritance if the heir and the heir dies at the same time based on the Book of the Law of Civil Law. This paper uses the normative method by analyzing the problems with the law and relevant literature. The conclusion of this paper is that the inheritance system in which the heir and his heir died at the same time because of a calamity and between them can't be known in advance who the deceased was not able to transfer the inheritance. Article 831 and Article 894 of the Burgerlijk Wetboek is the basis of the occurrence of an inheritance can't be due to the heir and his heir died at the same time.

Keywords : System of Inheritance, Inheritor, Heir, Burgerlijk Wetboek

Abstrak :

Karya ilmiah ini berjudul Sistem Pewarisan Apabila Pewaris dan Ahli Warisnya Meninggal Dunia pada saat Bersamaan ditinjau berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang juga menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini. Latar belakang tulisan ini adalah permasalahan yang ditimbulkan dalam pewarisan apabila pewaris dan ahli warisnya meninggal dalam suatu musibah yang dimana diantara keduanya tidak dapat dipastikan siapakah yang meninggal terlebih dahulu. Tujuan dari tulisan ini adalah memahami sistem pewarisan apabila pewaris dan ahli warisnya meninggal dunia pada saat bersamaan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan undang-undang dan literatur terkait. Kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa Sistem pewarisan dimana pewaris dan ahli warisnya meninggal pada saat yang bersamaan karena suatu malapetaka dan diantara mereka tidak dapat diketahui siapakah terlebih dahulu yang meninggal adalah tidak dapat terjadinya perpindahan warisan. Pasal 831 dan Pasal 894 KUH Perdata merupakan dasar dari tidak dapat berlangsungnya suatu pewarisan dikarenakan pewaris dan ahli warisnya meninggal pada saat yang bersamaan.

Kata Kunci : Sistem Pewarisan, Pewaris, Ahli Waris, Kitab Undang-undang Hukum Perdata

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum Waris merupakan salah satu bagian dari hukum Perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum Waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.¹

Pada prinsipnya segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan atau warisan. Termasuk di dalamnya bersangkutan dengan utang piutang, baik utang piutang itu berkaitan dengan pokok hartanya (seperti harta yang berstatus gadai), atau utang piutang yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang mesti ditunaikan (misalnya pembayaran kredit), juga di dalamnya terdapat harta yang akan diturunkan kepada para ahli waris yang sah.

Dalam pengertian waris dapat disimpulkan subyek waris yaitu pewaris atau ahli waris, peristiwa kematian yang menjadi sebab timbulnya waris. Hubungan waris yaitu peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris, objek waris yaitu harta warisan peninggalan almahrum. Kesemuanya ini diatur oleh hukum waris. Jika dirumuskan, maka “Hukum Waris adalah segala pengaturan hukum yang mengatur tentang beralihnya harta warisan dari pewaris karena kematian kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk”.²

Seringkali timbul permasalahan dalam hal pewarisan. Salah satu permasalahan yang kerap kali terjadi adalah apabila seorang kehilangan hak mewarisnya saat terjadi suatu bencana alam atau musibah yang banyak menelan korban jiwa seperti kecelakaan pesawat, gempa bumi, dan lain sebagainya yang boleh jadi diantara korban-korban tersebut mempunyai hubungan kewarisan. Masalah yang ditimbulkan ialah mengenai pewarisan apabila pewaris dan ahli warisnya meninggal dunia saat terjadi suatu musibah dan tidak diketahui siapa diantara keduanya yang terlebih dahulu meninggal dunia.

¹M. Idris Ramulyo, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Refika Aditama, Bandung, Hal. 3

²Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 267.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan karya ilmiah ini yaitu memahami sistem pewarisan apabila pewaris dan ahli warisnya meninggal dunia pada saat bersamaan ditinjau berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode penelitian

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis undang-undang dan literatur. Jenis pendekatan yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah *Statue Approach* yaitu pendekatan berdasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan isu hukum yang terjadi.³

2.2 Hasil dan Pembahasan

Sistem Pewarisan Apabila Pewaris Dan Ahli Warisnya Meninggal Dunia Pada Saat Bersamaan Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata), sebab seseorang menerima warisan karena adanya hubungan nashab/kekerabatan dan karena perkawinan.⁴

Dalam Pasal 852 KUH Perdata menyatakan :

Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar di lahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewarisi dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus keatas, dengan tiada perbedaan antara lelaki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu. Mereka mewarisi kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekadar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.

Dari Pasal 852 KUH Perdata dapat diketahui bahwa yang berhak mewaris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau garis lurus keatas, kebawah, dan kesamping dengan si pewaris. Disamping itu juga KUH Perdata mengenal adanya ahli waris karena penunjukan(*erfstelling*), yang di kelompokkan kepada cara pewarisan karena

³Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 93.

⁴H. Suparman Usman, 1990, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUHPerduta B.W.*, Darul Ulum Press, Jakarta, Hal. 39.

adanya wasiat (*testamentair erfrecht*) selain pewarisan karena Undang-undang (*wettelijk erfrecht*).⁵

Untuk terjadinya pewarisan, diperlukan adanya unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Adanya orang yang meninggal dunia (*erflater*) yaitu orang yang meninggalkan harta warisan dan disebut Pewaris.
- b. Adanya orang yang masih hidup (*erfgenaam*) yaitu orang yang menurut undang-undang atau testamen berhak mendapatkan warisan dari orang yang meninggal dunia mereka disebut Ahli Waris.
- c. Adanya benda yang di tinggalkan (*erfthenis, nalatenschap*) yaitu sesuatu yang di tinggalkan oleh pewaris pada saat ia meninggal dunia, yang disebut harta warisan, wujud harta warisan *inibisa berbentik Activa* (piutang, tagihan) atau Pasiva (hutang).⁶

Untuk terjadinya pewarisan, maka si pewaris haruslah sudah meninggal dunia, sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 830 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :
”Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.

Dalam Pasal 831 KUH Perdata menyatakan bahwa :

Apabila beberapa orang antara mana yang satu adalah untuk menjadi waris yang lain, karena satu malapetaka yang sama, atau pada satu hari, telah menemui ajalnya, dengan tak dapat diketahui siapakah kiranya yang mati terlebih dahulu, maka dianggaplah mereka telah meninggal dunia pada detik yang sama, dan perpindahan warisan dari yang satu kepada yang lain taklah berlangsung karenanya.

Sedangkan, dalam Pasal 894 KUH Perdata menyatakan bahwa :

Apabila karena satu-satunya malapetaka atau pada hari yang sama si yang mewariskan, seperti pun si waris, atau penerima hibah, atau sekalian mereka yang karena suatu pengangkatan waris renteng diperbolehkan, sedianya harus mengganti mereka, semua itu menemui ajalnya, dengan tak dapat diketahui, siapakah kiranya yang meninggal lebih dahulu, maka dianggaplah mereka telah meninggal dunia pada detik waktu yang sama, sehingga pun tak terjadilah suatu perpindahan hak karena surat wasiat itu.

Pasal 831 KUH Perdata dan Pasal 894 KUH Perdata menjelaskan bahwa apabila ada dua orang atau beberapa orang yang meninggal dunia bersama-sama, pada detik yang sama sehingga sulit untuk di ketahui siapakah yang meninggal terlebih dahulu, padahal di antara mereka terjadi saling mewarisi (baik karena pewarisan menurut undang-undang ataupun wasiat), maka perpindahan warisan dari yang satu kepada yang

⁵*Ibid*, Hal. 38.

⁶H.A. Wahab Afif, 1994, *Fiqh Mewaris*, Cet. I, Yayasan Ulumul Quran, Serang, Hal. 53.

lain tidaklah berlangsung karenanya atau di antara mereka tidak terjadi suatu pewarisan.

III. SIMPULAN

Sistem pewarisan dimana pewaris dan ahli warisnya meninggal pada saat yang bersamaan karena suatu malapetaka dan diantara mereka tidak dapat diketahui siapakah terlebih dahulu yang meninggal adalah tidak dapat terjadinya perpindahan warisan. Pasal 831 dan Pasal 894 KUH Perdata merupakan dasar dari tidak dapat berlangsungnya suatu pewarisan dikarenakan pewaris dan ahli warisnya meninggal pada saat yang bersamaan.

DAFTAR PUSTAKA

Afif, H.A. Wahab, 1994, *Fiqh Mewaris*, Cet. I, Yayasan Ulumul Quran, Serang.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet. VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ramulyo, M. Idris, 2005, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Refika Aditama, Bandung.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Cet. 35, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Usman, H. Suparman, 1990, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUHPerdata B.W.*, Darul Ulum Press, Jakarta.